

**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DEPTA ARIUS

02011281621156

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEPTA ARIUS
NIM : 020112812621156
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Juni 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Depta Arius
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621156
Tempat/Tgl. Lahir : Baru rambang, 13 September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2021

Depta Arius

NIM. 02011281621156

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia serta ridhoNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat).”

Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis mengetahui bahwa penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dalam segi penulisan, maupun penyajian untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini maka sangat diharapkan saran dan maksukannya. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca Aamiin ya Robbal Allamiin.

Indralaya, Juni 2021
Penulis,

DEPTA ARIUS
NIM. 02011281621156

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkah, Rahmat, dan kasih sayang-Nya, Penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama Penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
7. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hassan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
10. Ibu Dr. Suci Plambonita S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik menggantikan bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U yang telah pensiun dan yang mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Aryadi dan Ibu Yusra Meli Sri, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberi motivasi, doa dan dukungan. Semoga

anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

13. Adikku Delviya Pransiska terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
14. Teruntuk Partner-Partner perkuliahan yakni Pengurus dan anggota Badan Otonom Kerohanian Almizzanulhaq (BO RAMAH) yang terus memotivasi selama masa perkuliahan.
15. Teruntuk Teman-Teman Perkuliahan, yakni Agus Ori, AJ Hashibuan, Rino Irlandi, Fitiriah Islamiah, Septi, Oca, Inka, dan teman-teman yang lainnya terimakasih atas motivasi perkuliahan agar tetap pada lajunya dan juga terimakasih atas bantuan-bantuan yang diberikan selama ini.
16. Teruntuk Teman-Teman KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih, yakni Septi Diana Sari, Audrey Oca Salsabilla, Doumi Alwintar, Inka Liyani, dan Nopiyani yang telah menemani baik dalam kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan, dan juga terimakasih terhadap petugas pada Pengadilan Negeri Prabumulih atas waktunya menerima kami untuk mengamati kehidupan situasi dan realita tempat kerja sesungguhnya.
17. Teruntuk Teman-Teman PLKH Kelas H Semester 7 Tahun 2019, terutama Tim H2 terimakasih telah bekerja sama berusaha saling mengajari dan mengingatkan selama proses PLKH dan terimakasih atas capaian mendapatkan nilai yang memuaskan dalam mata kuliah PLKH semester 7 tahun 2019.

18. Semua rekan yang tidak bisa saya tuliskan dalam skripsi ini, semuanya telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati Penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, Juni 2021
Penulis

DEPTA ARIUS
NIM. 02011281621156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup	17
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber dan Jenis Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data	26
6. Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN ZAKAT	28
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	28
1. Pengertian Zakat	28
2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat.....	30

3. Jenis Zakat dan Perhitungannya	31
4. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	33
5. Hikmah Diwajibkan Zakat	34
6. Illat Hukum Zakat	35
B. Zakat Profesi	36
C. Nisab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.....	37
1. Nisab Zakat Profesi.....	37
2. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	39

BAB III PEMBAHASAN..... 41

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Kota Palembang Menurut PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	41
1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang	42
2. Alur Pembayaran Zakat Profesi Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang	47
3. Hasil Responden Aparatur Sipil Negara Beberapa Instansi Terkait Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Yang Dilakukan BAZNAS Kota Palembang	48
4. Penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Palembang setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	58
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Kota Palembang.....	59

BAB IV PENUTUP 64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	30
Jenis Zakat dan Perhitungannya	
Tabel 2	50
Responden ASN tentang Pembentukan BAZNAS Kota Palembang	
Tabel 3	51
Responden ASN tentang Sosialisasi Perda Kota Palembang dan Keputusan Walikota	
Tabel 4	52
Responden ASN tentang Kepatuhan Aparatur Sipil Negara	
Tabel 5	53
Responden ASN tentang Sosialisasi Zakat Profesi melalui tokoh agama dan masyarakat	
Tabel 6	53
Responden ASN tentang distribusi zakat lewat lembaga/mendistribusikan sendiri	
Tabel 7	54
Responden ASN tentang Peran Pemerintah	
Tabel 8	55
Responden ASN tentang Perkembangan BAZNAS Kota Palembang	
Tabel 9	55
Responden ASN tentang Ekonomis	
Tabel 10	56
Hasil Tabulasi Distribusi Frekuensi Dari Pertanyaan 1-8	
Tabel 11	58
Target Potensi Zakat Profesi BAZNAS Kota Palembang	
Tabel 12	58
Realisasi Zakat Profesi BAZNAS Kota Palembang	

Nama : Depta Arius
Nim : 02011281621156
Judul : Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Zakat)

ABSTRAK

Penulisan skripsi dilatarbelakangi karena hukum zakat profesi ini merupakan hukum yang baru diberlakukan di kota Palembang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat oleh karena itu masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi khususnya dikalangan Aparatur Sipil Negara dengan ini perlunya pelaksanaan lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang agar masyarakat lebih paham dan melaksanakan zakat profesi sebagaimana seharusnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang?, 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di kota Palembang?. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara menurut PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat sudah efektif dan menyeluruh di semua Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat wajib zakat. 2. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu masih melekatnya budaya masyarakat, Masih kurangnya kepercayaan para muzakki, Keterbatasan alokasi atau pos dana, serta Adanya lembaga zakat lain dan faktor pendukung yaitu, Adanya UU No. 23 Tahun 2011, Adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017, Adanya Keputusan Walikota Nomor: 276/KPTS/II/2017, serta Memiliki donatur atau muzakki dari golongan PNS

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Peraturan Daerah, Palembang


Pembimbing Utama,


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 1973307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata/Privat (Privatrecht), adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi. Menurut Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang esensial bagi kebebasan individu, seperti orang/keluarga, hak milik, dan perikatan.¹

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bag kehidupan pribadi. Definisi ini merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya, perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan ruang lingkupnya mengatur hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5.

Pada konteks yang lebih kompleks, Salim HS., berpendapat bahwa hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis / tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.²

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 2 (dua), yaitu (1) sumber hukum perdatatertulis, yaitu KUH Perdata (BW), traktat dan yurisprudensi; dan (2) sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan.

Secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis antara lain: *Algemene Bepalingan van Wetgeving* (AB), KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), KUHD atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, UU No. 1 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. InPres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI).³

Didalam salah satu sumber hukum perdata yaitu Kompilasi Hukum Islam adanya urusan perdata khusus yang diatur khususnya bagi umat beragama Islam dan ini dijelaskan lebih lanjut di UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah mengalami 2 kali perubahan menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini

² Ibid., hlm. 6.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 15.

mengatur khusus urusan keperdataan tertentu bagi umat Islam seperti pernikahan, waris, wakaf, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, serta Ijtihad yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Zakat, dan Kompilasi Hukum Islam.

Urusan keperdataan tertentu tersebut telah diterangkan dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 berisitentang pengadilan agama bertugas, berwenang, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama islam dalam hal:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah

Mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama telah diterangkan pada pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan hukum acara yang digunakan di dalam lingkungan peradilan agama yaitu hukum

acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.⁴

Didalam urusan keperdataan tertentu diatas bahwa mengenai urusan zakat ini mempunyai fungsi penting dalam membantu perekonomian negara selain memberikan kemanfaatan pada hubungan perorangan jadi sepatutnya negara lebih memperhatikan dan mengurus urusan zakat agar dapat lebih efektif dan bermanfaat mengingat masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat sesuai yang telah diamanatkan pada Pasal 29 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Al-Qur'an.

Halide mengatakan tentang teori kebijaksanaan ekonomi yaitu dengan teori pendekatan islam. Menurut Halide, pendekatan Islam dan ekonomi antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat saja bagi kehidupan manusia.
2. Alat pemuas dan kebutuhan manusia, seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu ditingkatkan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber daya (alam) yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.

⁴ Sulaiki Lubis, Wisma 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 4.

4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang diperoleh dari usaha yang halal. Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.⁵

Menurut Halide tersebut jelas bahwa zakat memiliki peran penting bagi negara dalam pemerataan pendapatan dan merupakan sarana distribusi pendapatan yang ampuh.

Ajaran Islam mengatur terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut adalah kewajiban untuk seluruh umat islam. Demikian pula dengan zakat, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah maliyah atau ibadah harta. Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al-Qur'an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 43 Yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 43).*⁶

⁵ K.N. Sofyan Hassan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001, hlm. 1-2.

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014, hlm. 7.

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga yaitu:

1. Dua kalimat syahadat

Pengucapan syahadat adalah langkah untuk mengikatkan seorang muslim dengan tauhid di samping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang diucapkan dalam bentuk lisan nilainya sangat kecil, lalu untuk menguji tingkat tauhid tersebut ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Hal tersebut adalah harta, berdasarkan itulah seorang muslim diminta untuk mengorbankan harta yang dicintai mereka.

2. Mensucikan diri dari sifat kebathilan

Zakat adalah perbuatan yang mensucikan diri dari kejahatan yaitu sifat bathil yang membinasakan. Penyucian ini timbul dari sekedar banyak dan sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan kegembiraannya ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT.

3. Syukur terhadap nikmat

Sebenarnya tanpa manusia sadari telah banyak nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia, Salah satu nikmat tersebut adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara untuk manusia menunjukkan

rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Di samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan dan ada juga orang yang hidup dalam kekurangan.⁷

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Hal ini jika dihubungkan dengan harta maka menurut ajaran agama Islam, harta yang sudah dizakati akan terus tumbuh berkembang, bertambah dengan suci dari berkah (menjadi kebaikan untuk hidup dan kehidupan sipemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan suatu harta dimana dikeluarkan oleh umat islam atas hak Allah bagi orang berhak menerima (mustahiq).⁸

Perbedaan antara zakat dengan shadaqah maupun infaq adalah apabila dilihat dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan shadaqah maupun infaq bukan merupakan kewajiban. Ibadah ini hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada cara-cara serta syarat-syarat tertentu.

Di ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At Taubah: 103 yang menyatakan:

⁷ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994, hlm. 66.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hlm. 38.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka, Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At Taubah: 103).*⁹

Dan pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjelaskan kaidah fundamental dan dapat ditafsirkan bahwa negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti, bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa indonesia (yang menjadi pemeluk agama yang bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan penyelenggaraan negara.¹⁰ Sama halnya dengan urusan zakat negara wajib mengurus urusan zakat tersebut semenjak diundangkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diubah sebagai UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang khusus mengatur Zakat Profesi yang dikumpulkan dan diurus langsung oleh pemerintah.

Nilai-nilai di dalam kewajiban melakukan zakat merupakan sama halnya dengan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang telah diamanatkan pada UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh para aghniya, juga pengusaha dan orang kaya muslim, yang dalam firman Allah SWT sering

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁰ Sulaiqi Lubis, Wisma 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 14.

dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Dari beberapa kewajiban zakat, ada zakat yang diwajibkan terhadap gaji bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) atau disebut Zakat Profesi dengan nisab atau batas terendah yang ditetapkan secara syar'i. Zakat profesi ini memang belum diketahui secara luas di dalam masyarakat, karena zakat jenis ini belum lama disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia termasuk pegawai negeri sipil umumnya.

Namun dalam perspektif Islam juga perwujudan tujuan nasional tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi bagi umat Islam hal tersebut juga merupakan implementasi dari salah satu tugas utamanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Islam memiliki banyak makna, visi dan misi, satu diantaranya adalah keberpihakan kepada kaum dhu'afa, kaum fakir, dan miskin. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlebih tetapi tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak yatim dan tidak mempunyai kepedulian untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin, maka Islam memandang mereka sebagai pendusta agama.¹¹

Implementasi zakat di negara-negara Muslim dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu: pertama, pembayaran zakatnya dilakukan secara wajib atau *obligatory system* yaitu pengelolaan zakat dikelola oleh negara dan bagi yang tidak membayar zakat akan dikenakan sanksi. Sistem ini sudah diterapkan di berbagai negara dengan konstitusi hukum Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Libya Pakistan, dan Sudan. kedua, pembayaran zakatnya dilakukan secara sukarela atau *voluntary system* yaitu pengelolaan zakatnya berada pada wewenang Pemerintah ataupun masyarakat sipil

¹¹ Asrofi, *Menggagas Pelembagaan Zakat pada Badan Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan, Nomor 310, 2011, hlm. 68.

dan untuk yang tidak membayar zakat tidak terdapat sanksi hukum. Sistem ini yang berlaku di beberapa Negara muslim seperti Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Aljazair dan Mesir serta Indonesia.¹²

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan khususnya di kota Palembang yaitu Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber

¹² Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, *"Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research"*, Jurnal Akuntansi Multi paradigma, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 376-388.

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.¹³

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai zakat profesi khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara juga masih sangat minim. Hal itu bisa dipahami lantaran zakat sejenis ini tidak secara jelas diatur di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada sebagian yang sadar zakat, kesadarannya juga masih bersifat individual, disamping itu faktor yang juga berpengaruh besar adalah belum maksimalnya zakat digali, didistribusikan, didayagunakan dan dikelola dengan manajemen modern. Ketika di sahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah banyak berdiri lembaga/badan pengelola zakat baik yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah, Ormas Islam maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), seperti : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan lain-lain. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga ini juga sudah relatif besar tetapi jika dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia, maka masih jauh lebih banyak yang belum berhasil di himpun, padahal Presiden RI telah mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2014 tentang Pengoptimalan Pengumpulan Zakat, di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Melalui B. Dalam Inpres tersebut BAZNAS. dikatakan juga masing-masing Instansi melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat, salah satunya dengan cara

¹³ Etty Rochaeti, *"Analisis Mengenai Zakat Profesi Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan"*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 24, Nomor 01, November 2011, hlm. 321.

memfasilitasi dan membantu pegawai negeri sipil yang beragama Islam dilingkungan Instansi pemerintah agar dapat mempermudah jalannya pembayaran zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan pemikiran ini, maka sangat penting jika pada tiap-tiap instansi pemerintah terdapat institusi yang menangani zakat (zakat profesi) dengan manajemen modern karena potensi zakat profesi di Indonesia juga relatif cukup besar tetapi sebagaimana sumber zakat yang lain belum digali secara maksimal.¹⁴

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang Selanjutnya disebut sebagai Karyawan/Pegawai Negeri Sipil, menurut pasal 1 UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil merupakan setiap warga negara Republik Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, warga negara tersebut diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian karyawan/pegawai negeri tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

Jenis-jenis Karyawan/Pegawai Negeri dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, jenis Pegawai Negeri terdiri dari:

¹⁴ Asrofi, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian dan pembagian pegawai negeri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diketahui gaji untuk PNS itu dibebankan pada Anggaran APBN yang bekerja pada Pemerintahan, atau diluar instansi induk yang diperkerjakan.

Kewajiban zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah zakat yang ditentukan atas penghasilan atau gaji setiap pekerjaan yang memiliki keahlian profesional tertentu, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendirian atau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang dan penghasilan tersebut memenuhi nishab yaitu batas minimum harta untuk bisa berzakat.¹⁵

Zakat terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Zakat Profesi telah mulai diterapkan hampir di setiap wilayah Indonesia, khususnya di kota Palembang dimulai dengan di undangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana diatur dalam pasal 21 Ayat (3) yang menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah pemerintah Kota wajib menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.

Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 menentukan bahwa Khusus untuk Zakat Profesi bagi Aparatur sipil Negara dan

¹⁵ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005, hlm. 1.

penyelenggara pemerintahan lainnya, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai perusahaan milik swasta dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota”

Subjek dari zakat profesi tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Subjek Zakat adalah:

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam yang mampu;
- b. Karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam yang mampu;
- c. Badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kota;
- d. Setiap warga yang beragama Islam yang mampu.

Sehubungan dengan hal ini perlunya pengawasan dan perhatian khusus terhadap Zakat Profesi agar hal ini dapat berjalan sebagaimana semestinya dan membantu pertumbuhan perekonomian daerah kota Palembang dan sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan tentang pengetahuan zakat profesi ini kepada masyarakat mengingat minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi khususnya dikalangan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat yang Dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengangkat permukaan teori-teori tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya yang selama ini masih terpendam di khasanah kitab-kitab fiqih klasik. Diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh civitas akademika Universitas Sriwijaya khususnya di Fakultas Hukum sebagai bahan penelitian dan informasi tentang permasalahan zakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman-pedoman bagi semua kalangan kaum muslimin dalam melaksanakan penunaian kewajiban zakatnya, khususnya zakat profesi. Serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah SWT, mengingat pengetahuan masyarakat masih minim masih banyak yang belum begitu mengerti tentang kewajiban melaksanakan zakat khususnya Zakat Profesi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai pelaksanaan hukum zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan faktor-faktor yang menjadi

penghambat dan pendukung pelaksanaan hukum Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori Utama (Grand Theory) yang digunakan adalah Negara Hukum. Menurut R. Djokosutomo, Undang-Undang dalam Konstitusi yang telah kita pelajari sejauh menjelaskan bahwa hukum negara adalah aturan hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Pada hakikatnya pengertian negara hukum berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang prinsipnya menyatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi adalah hukum yang mengatur negara tersebut, oleh karena itu seluruh alat maupun perlengkapan negara yang mana termasuk warga negara harus tunduk dan patuh dan serta tanpa terkecuali harus menjung tinggi hukum.¹⁶

¹⁶ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “ Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi ”*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 17.

2. Teori Keadilan

Teori ini menurut Adam Smith bahwa sesuatu disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.


Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

3. Teori Lingkaran-Konsentris

Teori yang dikemukakan oleh M.Tahir Azhary, menyatakan bahwa Pemikiran barat telah memisahkan agama dengan Negara dan hukum. Dalam pemikiran Islam, Negara dan hukum berkaiatan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi baik antara agama dan Negara maupun antara agama dengan hukum. Ketiga komponen yaitu agama, hukum dan Negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan yang erat satu sama lainnya. Agama merupakan komponen pertama berada pada posisi lingkaran

terdalam (inti lingkaran), selanjutnya hukum pada lingkaran kedua dan Negara pada lingkaran paling luar.¹⁷



Gambar. Teori Lingkaran Konsentris

Lingkaran terdiri dari tiga komponen yaitu agama, hukum, dan negara merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya.

a. Agama

Merupakan inti lingkaran, karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hukum dan Negara Merupakan sumber utama.

b. Hukum

Dalam substansi hukum harus tercermin akidah, syari'ah dan akhlak hukum mengandung unsur normatif dan kesusilaan.

c. Negara

Letak negara pada lingkaran terakhir bukan berarti bahwa negara mengekang atau mengurung hukum dan agama, negara justru mencakup hukum dan agama.

¹⁷ M.Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 39-44.

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁸

Teori Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang pemikirannya didasarkan pada positivisme dunia hukum. Teori ini melihat hukum sebagai otonom atau yang mandiri bagi penganut pemikiran ini, mereka menganggap hukum hanya sebagai kumpulan aturan. Tujuan hukum Bagi penganut aliran ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifat hukumnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum yang dibuat dari aturan-aturan hukum tersebut membuktikan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk kepastian bukan untuk keadilan atau kemanfaatan. Kemudian teori hak dan teori persamaan hukum untuk mendapatkan keadilan. Di dunia barat teori persamaan hak hukum dan teori untuk mendapatkan keadilan didasarkan kepada teori kebebasan dan teori konflik untuk pemenuhan untuk kebutuhan materi.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 285.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan hukum zakat profesi di kota Palembang.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan menelusuri bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum atau *legal decision making* pada kasus-kasus hukum yang konkret. Adapun cara pendekatan (*approach*) sering digunakan dalam suatu penelitian normative, cara ini memungkinkan penelitian supaya memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris hal ini dilakukan untuk kepentingan dan analisis penelitian sehingga mendapatkan penjelasan hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 6.

²⁰ Jhoni Ibrahim., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian normative meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi focus penelitian dan sekaligus tema sentral suatu penelitian ini. Analisis hukum yang dihasilkan oleh penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) namun akan lebih baik jika dibantu dengan pendekatan lain yang cocok. Dengan adanya tambahan pendekatan lain yang cocok tersebut dapat membantu dan memperkaya hasil dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan problem hukum yang dihadapi dapat diatasi.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan Analitis merupakan pendekatan hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan secara konsepsional hal ini dilakukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut, makna dari istilah-istilah itu adalah penerapan dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan:

- i. Peneliti berusaha untuk memperoleh makna baru yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- ii. Peneliti berusaha Menguji istilah-istilah hukum yang diperoleh melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum dan hasilnya dapat diterapkan.

Tugas analisis hukum pada dasarnya merupakan menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum, asas hukum, konsep yuridis, dan sistem hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data

Sumber data penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada buku-buku, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen resmi, yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya yang berbentuk dokumen.²¹

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk data pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari Pemerintah Kota Palembang, Ormas Islam dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan yang mengurus Zakat lainnya.

b. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 22.

2) Data Sekunder

Data Sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.
2. Bahan hukum sekunder isinya menjelaskan tentang bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi.
3. Data Tersier, Bahan hukum tersier ini berisi petunjuk untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis-jenis data dapat dikumpulkan terdiri dari bahan yang bersifat primer dan bahan yang bersifat sekunder. Data primer disini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dari lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara.

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data bersifat primer prosesnya berisi tanya jawab yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih mendengarkan langsung informasi- informasi dan keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa

daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (cross check) atas kuesioner yang telah dikumpulkan / diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang, Ormas Islam dan LSM seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan yang mengurus zakat lainnya, dan masyarakat sebagai responden dalam hal ini yang menjadi Aparatur Sipil Negara di kota Palembang secara sistematis.

b) Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang merupakan bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, kamus atau Al-qur'an.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk table.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atau fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Al-Ghazali, 1994, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan Oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: karisma.
- Asrofi. 2011, *Menggagas Pelembagaan Zakat pada Badan Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan No. 310.
- Atha Bin Khalil, 2003, *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesiaukum "Menuju Konsolidasi system Demokrasi"*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jhoni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- K.N. Sofyan Hassan, 2001, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- M. Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba diniyah.
- M. Hasbi Al-Siddieqy, 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- M. Thair Azhary, 1992, *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang. Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saleh Al Fauzan, 2005, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss.

Sulaiki Lubis, Wisma 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sayid Sabiq, 1990, *Fiqhus Sunnah oleh Mahyudin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-ma'rif.

Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

———, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

———, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Zakat Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 4.

———, Keputusan Walikota Palembang Nomor: 276/KPTS/II/2017 Tentang Zakat Penghasilan, Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan BUMD di dalam lingkungan pemerintah kota palembang Serta Karyawan Perusahaan Swasta.

C. Jurnal

Etty Rochaeti, 2011, “*Analisis Mengenai Zakat Profesi Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan*”, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 24, Nomor 1.

Muhammad Ridwansyah, 2016, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*” Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2.

Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, 2013, “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*”, Jurnal Akuntansi Multi paradigma, Volume 4, Nomor 3.

Agus Marimin, Tira Nur Fitria, 2015, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, Nomor 01, (ISSN : 2477-6157).

D. Kamus dan Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014, Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Surabaya: Halim Publishing & Distributing.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia.